

**RESOLUSI KONFLIK SOSIAL ANTAR KELURAHAN MELALUI BALE MEDIASI
DI KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARAT BARAT
(STUDI KASUS KONFLIK SOSIAL KELURAHAN MONJOK CULIK DAN KARANG
TALIWANG, KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)**

Saiza Syafira Elvandari

NPP. 32.0633

Asdaf Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: syafiraelvandari15@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dewi Safitri, SH, MH.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Social conflict is a serious social problem that is a government matter because it has an impact on several sectors such as order, security, and peace. The social conflict between the Monjok Culik and Karang Taliwang sub-districts is a recurring conflict from 2015 to 2023.. **Purpose:** This study aims to determine and analyze the process of social conflict resolution between Monjok Culik and Karang Taliwang Sub-districts through the Bale Mediation traditional institution and what are the supporters and obstacles in the resolution process. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach. Data were obtained through in-depth interviews, and documentation studies, then analyzed using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The theory used is Simon Fisher's conflict resolution theory which includes three main dimensions, namely: negotiation, mediation, and arbitration, but in this study only negotiation and mediation were used because the conflict resolution process did not use the arbitration process. **Results:** The results of the study showed that the conflict resolution process through Bale Mediation was running quite optimally, with the help of mediators and approaches through several figures, but there were several obstacles, including the lack of public awareness of peace and the persistence of grudges from the past. **Conclusion:** This study concludes that the success of conflict resolution carried out by Bale Mediation through the negotiation and mediation process was maximally and optimally, this was proven by the achievement of a joint agreement in the form of customary regulations in the form of awig-awig.

Keywords: Conflict Resolution, Social Conflict, Bale Mediation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Konflik sosial merupakan permasalahan sosial yang serius yang menjadi urusan pemerintah karena berdampak pada beberapa sektor seperti ketertiban, keamanan, serta ketenteraman. Konflik sosial antara kelurahan Monjok Culik dan Karang Taliwang merupakan konflik yang berulang sejak tahun tahun 2015 sampai tahun 2023. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses resolusi konflik sosial antara Kelurahan Monjok Culik dan Karang Taliwang melalui lembaga adat Bale Mediasi serta apa saja pendukung dan penghambat dalam proses resolusi. **Metode :** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori resolusi konflik dari Simon Fisher yang meliputi tiga dimensi utama yaitu : negosiasi, mediasi, dan

arbitrase, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan negosiasi dan mediasi karena dalam proses resolusi konflik tidak menggunakan proses arbitrase. **Hasil/Temuan** : Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses resolusi konflik melalui Bale Mediasi berjalan cukup maksimal, dengan bantuan mediator dan pendekatan melalui beberapa tokoh, namun ada beberapa yang menjadi penghambat diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat akan perdamaian serta masih adanya dendam di masa lalu. **Kesimpulan** : Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan resolusi konflik yang dilakukan Bale Mediasi melalui proses negosiasi dan mediasi berjalan dengan maksimal dan optimal, hal ini dibuktikan dengan tercapainya kesepakatan bersama berupa peraturan adat berupa *awig-awig*.

Kata Kunci : Resolusi Konflik, Konflik Sosial, Bale Mediasi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah konflik sosial adalah masalah yang tak dapat lepas dari kehidupan manusia. Konflik selalu muncul dalam konteks individual maupun kelompok (Alma'arif, 2014). Konflik sosial merupakan suatu proses sosial dimana seseorang atau kelompok manusia berusaha mencapai tujuannya dengan menggunakan ancaman dan/atau kekerasan untuk melawan pihak lawan (R. Dahrendorf, 2015). Dalam masyarakat yang harmonis dan zero intoleransi, konflik masih berpotensi terjadi. Penyebab konflik dapat disebabkan oleh banyak variabel, seperti politik, budaya, agama, dan ekonomi (Chang, 2025). Indonesia merupakan negara yang kaya akan perbedaan di setiap wilayahnya, sehingga tidak menutup kemungkinan perbedaan yang ada bisa menimbulkan sebuah pertentangan dan perselisihan yang selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya sebuah konflik (H. Guo, 2025). Data konflik sosial di Indonesia yang diperoleh melalui Sekretariat Nasional Terpadu Penanganan Konflik Sosial Ditjen Polpum BPSDM Kemendagri bahwa tahun 2019 tercatat 31 konflik sosial, tahun 2020 tercatat 71 konflik sosial, tahun 2021 tercatat 138 konflik sosial, tahun 2022 tercatat 165 konflik sosial, dan tahun 2023 tercatat 218 konflik sosial (Kemendagri, 2022). Angka ini menunjukkan bahwa angka konflik sosial di Indonesia masih tinggi setiap tahunnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan setiap daerah di Indonesia dapat terjadi konflik, salah satunya di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan Ibukota dengan penduduk memiliki berbagai perbedaan baik agama, suku, maupun budaya. Salah satu konflik yang terjadi di Kota Mataram adalah konflik sosial yang terjadi antara kelurahan Monjok Culik dan Karang Taliwang. Dilansir melalui koran^{ntb}.com (koran^{ntb}.com, 2023) konflik ini merupakan konflik yang diawali pada tahun 2015 karena masalah kontainer sampah yang berada di perbatasan Kelurahan Monjok Culik dan Karang Taliwang yang merupakan limbah dari rumah makan dan limbah peternak ayam yang ada di Kelurahan Taliwang, karena masalah tersebut warga Monjok merasa terganggu akan keberadaan kontainer sampah tersebut dan tidak terima karena sangat mengganggu aktivitas warga sekitar sehingga warga monjok merusak kontainer tersebut secara sepihak, tidak terima akan hal tersebut warga taliwang tidak terima dan melakukan aksi balas dendam dengan merobohkan tembok pemakaman umum milik warga monjok. Dimulai dari hal tersebut ketika adanya perselisihan pasti berujung bentrok dan berdampak pada masyarakat sekitar yang tidak tahu-menahu akan hal tersebut. Hal ini berdampak ke beberapa sektor termasuk kepada pendidikan, keamanan, ketertiban, dan ekonomi. Hal serupa terjadi kembali pada tahun 2022 dan 2023 karena kesalahpahaman yang berujung pada perselisihan dan bentrok yang memakan korban.

Pemerintah Kota Mataram telah berupaya melakukan upaya damai kepada kedua belah pihak, pertemuan pertama kali yang dilakukan di Bakesbangpol Kota Mataram dengan dihadiri oleh beberapa saksi, TNI/POLRI menghasilkan kesepakatan damai. Namun hal serupa kembali terjadi pada tahun 2022 dan 2023, dilansir melalui lombokpost.com

(*lombokpost.com*,) konflik kembali terjadi yang berawal ketika seorang warga taliwang yang sedang berbelanja di supermarket wilayah monjok ditusuk oleh seorang tak dikenal, hal ini membuat warga taliwang berspektif bahwa pelaku tersebut merupakan warga monjok yang melakukan aksi balas dendam. Tidak terima akan hal itu, warga taliwang membawa pasukan dengan senjata tajam menyerang wilayah monjok sehingga kembali memanas. Melihat kompleksitas konflik sosial yang terjadi, dibutuhkan pendekatan resolusi konflik yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berbasis pada nilai-nilai lokal dan kearifan budaya masyarakat. Konflik dapat membahayakan atau bahkan menguntungkan suatu hubungan, tergantung pada bagaimana cara penyelesaiannya. Karena konflik menimbulkan emosi yang kuat, maka emosi tidak cocok dijadikan dasar pemecahan masalah yang konstruktif (Sumanto, 2020). Penyelesaian konflik melalui pendekatan komunikasi dalam sebuah organisasi dapat mendorong serta meningkatkan terjadinya resolusi yang efektif (W. Guo, 2025). Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB kemudian membentuk Bale Mediasi, sebuah lembaga non-struktural yang menjalankan fungsi mediasi sosial di luar jalur pengadilan. Bale Mediasi diharapkan mampu menjadi ruang musyawarah untuk menyelesaikan konflik secara damai, adil, dan berkelanjutan. Walikota Kota Mataram membentuk lembaga adat yang disebut dengan Bale Mediasi melalui Peraturan Walikota Kota Mataram Tahun 2019 tentang Bale Mediasi. Konflik Monjok dan Taliwang merupakan kasus pertama yang ditangani oleh Bale Mediasi.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan konflik sosial antara Kelurahan Monjok Culik dan Karang Taliwang di Kota Mataram, masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah karena merupakan konflik yang berulang dari tahun 2015-2023. Konflik yang berulang inilah menunjukkan bahwa belum optimalnya proses resolusi yang dilakukan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji penyelesaian konflik sosial melalui pendekatan non-litigasi, khususnya berbasis kearifan lokal dan lembaga mediasi. Didi Kurniadi tahun 2021 (Kurniadi, 2021) dalam penelitiannya di Bale Mediasi Sopo'q Augan Desa Sigerongan menyimpulkan bahwa peran Bale Mediasi cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Proses mediasi dilakukan dengan prinsip kerahasiaan, sukarela, pemberdayaan, netralitas, dan pencarian solusi yang khas sesuai konteks lokal. Sementara itu, Siti Nurul Yaqinah tahun 2019 (Yaqinah, 2019) mengkaji resolusi konflik antara lingkungan Monjok dan Karang Taliwang di Kota Mataram. Peneliti menekankan pentingnya komunikasi baik melalui negosiasi, mediasi, maupun dialog dengan pemangku kepentingan sebagai kunci dalam meredam konflik dan membangun kembali kepercayaan antarwarga. Selanjutnya, Herliana Astri tahun 2011 (Astri, 2011) mengkaji resolusi konflik melalui penguatan kearifan lokal dengan menekankan pentingnya kearifan lokal seperti adat, norma sosial, dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Astri menyimpulkan bahwa pendekatan berbasis budaya lokal lebih efektif dalam membangun perdamaian dan menjaga keharmonisan masyarakat dibandingkan penyelesaian melalui jalur formal.

Dalam konteks berbeda, Hendry Bakri tahun 2015 (Bakri, 2015) meneliti pendekatan Pela Gandong di Kota Ambon. Ia menunjukkan bahwa sistem kekerabatan dan adat istiadat menjadi sarana utama dalam meredam konflik, terutama dalam masyarakat yang memiliki ikatan historis dan emosional yang kuat seperti di Ambon. Selanjutnya, Muhammad Sauki tahun 2018 (Sauki, 2018) menyoroti revitalisasi Lembaga Adat Masyarakat Donggo (LAMDO) di Kabupaten Dompu. Peneliti menemukan bahwa lembaga ini memiliki potensi

besar dalam menyelesaikan konflik komunal, dengan bertindak sebagai mitra pemerintah daerah dalam mengelola konflik berbasis kearifan lokal.

Secara umum, seluruh penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan berbasis mediasi, komunikasi, dan kearifan lokal mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menyelesaikan konflik sosial. Namun, optimalisasi peran lembaga dan pendekatan ini masih bergantung pada faktor-faktor pendukung seperti sumber daya manusia, legitimasi sosial, serta dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan pada lembaga non-struktural Bale Mediasi sebagai instrumen resolusi konflik berbasis kearifan lokal yang diformalkan melalui regulasi daerah yaitu Peraturan Walikota Kota Mataram No. 40 Tahun 2019 tentang Bale Mediasi, serta menganalisisnya menggunakan kerangka teori resolusi konflik Simon Fisher, yang mengedepankan negosiasi dan mediasi sebagai strategi utama dalam manajemen konflik. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memperkuat sistem penyelesaian konflik berbasis komunitas di tingkat lokal, yang sebelumnya belum diuraikan secara mendalam oleh penelitian-penelitian terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas wacana ilmiah tentang resolusi konflik, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan konflik sosial secara berkelanjutan.

Dengan menempatkan Bale Mediasi sebagai lembaga non-yudisial yang dilembagakan secara formal melalui regulasi daerah, penelitian ini juga mengangkat aspek penting dari institusionalisasi kearifan lokal dalam sistem pemerintahan modern. Tidak seperti penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada fungsi kultural lembaga adat atau mekanisme tradisional dalam komunitas kelurahan, studi ini menelusuri bagaimana lembaga Bale Mediasi berfungsi di lingkungan perkotaan terkhusus di Kota Mataram, yang memiliki kompleksitas sosial dan heterogenitas penduduk yang lebih tinggi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis resolusi konflik sosial antar kelurahan khususnya mengenai proses resolusi konflik Kelurahan Monjok Culik dan Karang Taliwang melalui Bale Mediasi di Kota Mataram serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi dalam proses resolusi konflik melalui Bale Mediasi di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan, menggambarkan, dan mendeskripsikan masalah di lapangan secara menyeluruh dengan menggunakan fakta dan data. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti (Simangunsong, 2017). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap proses resolusi konflik sosial antar kelurahan melalui lembaga adat yang disebut dengan Bale Mediasi, khususnya dalam proses resolusi konflik sosial antara Kelurahan Monjok Culik dan Karang Taliwang di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada penelitian kualitatif, sumber data adalah data primer dan sekunder (J. Moleong,

2017). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat formal (pemerintah), tokoh masyarakat informal (tokoh agama, tokoh adat, stakeholder) serta masyarakat yang terlibat konflik. Sedangkan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, misalnya melalui dokumen-dokumen kepustakaan, kajian-kajian teori, dan karya ilmiah yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui ; (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan studi dokumentasi. Penentuan Informan dipilih menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*, yang berarti informan dipilih berdasarkan pertimbangan khusus atau paling memahami terkait permasalahan yang relevan dengan objek penelitian serta *Snowball Sampling* yakni informan yang ditetapkan atau dipilih secara acak yang akan semakin berkembang, atau penambahan informan disesuaikan dengan kecukupan dan kebutuhan data oleh peneliti (Nurdin & Hartati, 2023). Informan tersebut terdiri dari pejabat pemerintah daerah, Camat, Lurah, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh agama, serta masyarakat yang memahami mengenai konflik Kelurahan Monjok Culik dan Karang Taliwang. Teknik ini digunakan agar peneliti dapat mengamati secara langsung pandangan, persepsi masyarakat tentang penyebab, dampak, dan proses resolusi konflik yang terjadi pada lokasi penelitian tersebut; (2) dokumentasi, peneliti mengumpulkan informasi tentang data dan dokumen yang berhubungan dengan hal-hal atau variabel berupa buku-buku, koran atau sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan konflik sosial yang terjadi di wilayah Monjok Culik dan Karang Taliwang.

Data-data yang telah diperoleh melalui berbagai teknik tersebut di atas, dianalisa dengan metode *deskriptif-analitis*, artinya data yang diperoleh dideskripsikan, dianalisis, dan ditafsirkan menurut isi . Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini berpedoman pada langkah-langkah analisis kualitatif dikemukakan oleh Miles dan Huberman seperti dikutip Sugiyono, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2021). Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang dirancang berdasarkan indikator-indikator dari teori resolusi konflik milik Simon Fisher (2001) (Fisher et al., 2001). Lokasi dipilih karena relevansi konflik yang belum berhenti serta keberadaan lembaga adat yang inovatif yang menjadi fokus penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik sosial merupakan Konflik sosial adalah suatu proses sosial dimana seseorang atau kelompok manusia berusaha mencapai tujuannya dengan menggunakan ancaman dan/atau kekerasan untuk melawan pihak lawan. Konflik dapat berbahaya atau bahkan menguntungkan suatu hubungan, tergantung pada bagaimana konflik tersebut diselesaikan. Karena konflik menciptakan emosi yang kuat, emosi tidak cocok sebagai dasar untuk penyelesaian masalah yang konstruktif (Sumanto, 2020).

Konflik sosial antara Kelurahan Monjok Culik dan Karang Taliwang di Kota Mataram merupakan salah satu konflik berkepanjangan dan berulang yang cukup kompleks, yang berakar sejak tahun 2015. Konflik awalnya dipicu oleh persoalan lingkungan, yaitu penempatan kontainer sampah yang menimbulkan ketegangan antar warga. Ketegangan ini kemudian berkembang menjadi konflik terbuka akibat berbagai insiden seperti pengrusakan fasilitas umum, ledakan petasan yang diduga dilakukan oleh pihak lawan, hingga insiden kekerasan fisik yang menimbulkan korban luka. Konflik ini tidak hanya berdampak pada ketidaknyamanan warga kedua kelurahan, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan rasa aman masyarakat Kota Mataram secara luas. Bentrokan yang melibatkan senjata tajam dan rakitan menyebabkan ketakutan, trauma, serta merusak fasilitas umum dan hubungan sosial antarwarga. Permasalahan semakin kompleks dengan adanya dendam sosial yang diwariskan

secara turun-temurun, serta kesalahpahaman yang dipelihara oleh kurangnya komunikasi dan pemahaman bersama.

Dalam upaya meredakan dan menyelesaikan konflik tersebut, Pemerintah Kota Mataram mengoptimalkan peran Bale Mediasi, sebuah lembaga adat berbasis kearifan lokal, yang berfungsi sebagai ruang penyelesaian konflik di luar jalur hukum formal. Bale Mediasi menggunakan pendekatan non-litigasi, terutama negosiasi dan mediasi, sesuai teori resolusi konflik Simon Fisher (2001), dengan prinsip *win-win solution*, musyawarah mufakat, dan nilai-nilai lokal seperti *awig-awig*. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan dari lokus penelitian berdasarkan dimensi yang sudah disesuaikan dengan teori sebagai berikut:

3.1 Analisis Proses Resolusi Konflik Sosial Antar Kelurahan Melalui Bale Mediasi di Kota Mataram (Studi Kasus Konflik Sosial Antar Kelurahan Monjok Culik dan Karang Taliwang).

3.1.1. Mediasi

3.1.1.1. Terjadinya Dialog Langsung Antar Pihak

Salah satu indikator utama dalam penyelesaian konflik sosial menurut teori Simon Fisher (2001) adalah terjadinya dialog langsung antar pihak yang berkonflik. Dalam studi kasus konflik antara Kelurahan Monjok Culik dan Karang Taliwang, indikator ini telah diimplementasikan secara nyata melalui serangkaian pertemuan formal dan informal yang difasilitasi oleh Bale Mediasi Kota Mataram.

Proses dialog dimulai dari pertemuan pertama pada Juli 2023, yang berlangsung di Masjid An-Nur Monjok Culik. Pertemuan ini melibatkan tokoh masyarakat, agama, pemuda, serta aparatur kelurahan dan kecamatan. Suasana awal cukup tegang karena masing-masing pihak masih membawa emosi dan tuntutan sepihak. Dalam sesi ini, mediator dan camat yang memimpin pertemuan menyusun kesepakatan bersama untuk menjaga etika dialog, seperti larangan menyalahkan secara personal dan tidak menggunakan kata-kata provokatif. Pertemuan kedua kemudian dilaksanakan di Kantor Bale Mediasi, dengan kehadiran pejabat pemerintah kota, dua lurah, camat, dan perwakilan masyarakat. Dalam pertemuan ini mulai terbentuk titik temu. Salah satu isu utama yang didiskusikan adalah permintaan ganti rugi atas kerusakan dari pihak korban. Meski proses negosiasi masih berjalan alot, hasilnya adalah terciptanya pemahaman bersama untuk terus melanjutkan perundingan hingga tercapai kesepakatan.

Bale Mediasi memainkan peran krusial dalam membangun kepercayaan kedua pihak, menyaring isu-isu utama yang menjadi akar konflik, serta menciptakan suasana kondusif. Dialog dilanjutkan hingga total empat kali pertemuan, dan menghasilkan sebuah kesepakatan damai tertulis dalam bentuk "*awig-awig*" (peraturan adat) yang disepakati bersama sebagai bentuk komitmen jangka panjang untuk mencegah konflik serupa terjadi kembali. Berdasarkan hasil wawancara, dan dokumentasi, indikator dialog langsung dinilai telah berjalan optimal, ditandai dengan:

- a) Terbukanya ruang komunikasi antar pihak dalam suasana yang aman dan terkendali;
- b) Adanya saling mendengarkan, bukan hanya saling menyampaikan;
- c) Terciptanya kesepakatan bersama tanpa paksaan, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan disahkan secara adat.

Namun, proses tersebut tidak langsung efektif sejak awal. Proses membangun komunikasi memerlukan pendekatan bertahap, pengelolaan emosi, serta peran aktif dari tokoh masyarakat dan mediator. Hambatan utama datang dari trauma konflik masa lalu, kurangnya kesadaran akan pentingnya penyelesaian damai, dan adanya provokator eksternal yang sempat memperkeruh suasana. Secara keseluruhan, indikator terjadinya

dialog langsung antar pihak telah maksimal dalam menciptakan kesepakatan damai berkelanjutan dalam konflik sosial ini. Peran fasilitator, struktur pertemuan yang sistematis, dan kearifan lokal menjadi kunci sukses dari pencapaian tersebut.

3.1.1.2. Kesepakatan Yang Dicapai Bersama Melalui Musyawarah

Proses resolusi konflik sosial yang dilakukan antara Kelurahan Monjok Culik dan Karang Taliwang di Kota Mataram tidak hanya mengandalkan peran mediasi formal, tetapi juga ditopang oleh proses musyawarah yang menjadi bagian penting dari pendekatan berbasis kearifan lokal. Dalam konteks ini, indikator keberhasilan berupa kesepakatan bersama yang dicapai melalui musyawarah menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian. Musyawarah dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang dimulai dari pertemuan awal di Masjid An-Nur Monjok Culik pada Juli 2023. Pertemuan awal ini belum menghasilkan kesepakatan karena masih kuatnya emosi dan kecurigaan antara kedua belah pihak. Namun, semangat untuk damai tetap dijaga dengan ditindaklanjuti melalui pertemuan kedua yang lebih formal di Kantor Bale Mediasi, dengan difasilitasi oleh pejabat daerah dan tokoh masyarakat. Dalam musyawarah tersebut, mediator dari Bale Mediasi menyusun rancangan awal peraturan adat (*awig-awig*), yang kemudian diberikan kepada masing-masing pihak untuk didiskusikan kembali di lingkup internal kelurahan mereka. Setelah melalui proses masukan dan revisi, peraturan adat ini disepakati bersama dan ditandatangani oleh perwakilan dari kedua kelurahan, termasuk tokoh agama, tokoh adat, lurah, camat, dan aparat keamanan.

Indikator kesepakatan yang dicapai bersama melalui musyawarah telah tercapai secara optimal dalam konteks penyelesaian konflik ini. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya produk hukum adat yang mengikat secara sosial, adanya kesepakatan yang saling menguntungkan, serta bukti implementasi nyata di lapangan. Pendekatan musyawarah yang inklusif dan partisipatif menjadi kunci keberhasilan, yang juga mencerminkan penerapan teori negosiasi damai berbasis nilai-nilai lokal.

3.1.1.3. Komitmen Dari Kedua Belah Pihak Untuk Menjaga Hasil Negosiasi

Dalam proses penyelesaian konflik sosial antara Kelurahan Monjok Culik dan Karang Taliwang, komitmen untuk menjaga hasil negosiasi menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan resolusi konflik secara jangka panjang. Komitmen ini dibangun secara bertahap melalui mediasi yang difasilitasi oleh Bale Mediasi Kota Mataram, dan diperkuat oleh peran tokoh masyarakat serta tokoh agama dari kedua belah pihak. Setelah melalui beberapa sesi pertemuan, khususnya pertemuan kedua dan ketiga yang dilaksanakan di Kantor Bale Mediasi, kedua belah pihak menyepakati rancangan peraturan adat (*awig-awig*) sebagai bentuk komitmen bersama. Rancangan ini disusun oleh Bale Mediasi lalu diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk ditelaah dan disosialisasikan kembali ke warga masing-masing. Bentuk Komitmen Kedua Belah Pihak :

- a) Penandatanganan *Awig-Awig*: kedua pihak menandatangani peraturan adat (*awig-awig*) secara resmi yang disaksikan oleh lurah, camat, Kapolsek, Danramil, serta tokoh adat dan agama. Dokumen ini berisi poin penting seperti penghentian kekerasan, penyerahan senjata, penyelesaian masalah secara musyawarah, dan pemberlakuan sanksi sosial terhadap pelanggaran;
- b) Pembentukan Tim Pemantau : dibentuk tim gabungan pemantau dari kedua kelurahan dan aparat keamanan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan komitmen;
- c) Kegiatan Sosial Bersama : warga kedua kelurahan sepakat untuk mengadakan kegiatan budaya dan sosial seperti gotong royong, peresean, dan pengajian lintas kelurahan untuk mempererat kembali hubungan antarwarga;

- d) Dukungan terhadap Penegakan Hukum ; kedua pihak berkomitmen mendukung penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, serta menghindari tindakan provokatif di masa mendatang.

Komitmen kedua belah pihak untuk menjaga hasil negosiasi dinilai sudah terbangun dengan kuat dan terealisasi secara konkret, didukung oleh struktur hukum adat, keterlibatan pemerintah, serta partisipasi tokoh masyarakat. Bale Mediasi berhasil memfasilitasi bukan hanya proses mediasi, tetapi juga pembentukan norma sosial yang mengikat secara kolektif. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara lembaga formal, nilai-nilai lokal, dan aktor-aktor komunitas dalam menciptakan perdamaian berkelanjutan.

3.1.2. Mediasi

3.1.2.1. Kehadiran Pihak Ketiga Yang Netral (Mediator)

Dalam konteks penyelesaian konflik sosial antar kelurahan, kehadiran pihak ketiga yang netral menjadi faktor kunci dalam menciptakan ruang dialog yang aman, adil, dan efektif. Dalam studi kasus antara Kelurahan Monjok Culik dan Karang Taliwang, kehadiran Bale Mediasi Kota Mataram sebagai lembaga mediasi lokal dipandang sangat penting dalam menjembatani komunikasi dan meredakan ketegangan antar pihak yang berkonflik. Mediator dari Bale Mediasi terdiri dari figur-figur yang memiliki reputasi netral dan kapabel, seperti dosen hukum, tokoh adat, serta praktisi mediasi yang telah berpengalaman menangani konflik horizontal di Kota Mataram. Mereka bukan hanya ahli secara hukum, tetapi juga memahami konteks sosial-budaya lokal, termasuk nilai adat dan religi masyarakat Sasak. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat dari kedua kelurahan, didapati bahwa tingkat kepercayaan terhadap para mediator tergolong tinggi, dan menjadi landasan keberhasilan proses mediasi.

Mediator tidak hanya berfungsi sebagai penengah, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjaga komunikasi tetap terarah dan kondusif. Mereka menyusun aturan dialog seperti larangan provokasi, waktu bicara yang adil, dan melibatkan tokoh agama untuk membuka pertemuan dengan doa bersama. Strategi ini berhasil menurunkan tensi konflik sejak awal proses. Mediator juga berhasil membantu menyusun dokumen kesepakatan (*awig-awig*) yang dirumuskan bersama dan ditandatangani oleh kedua pihak. Hasil kesepakatan ini bukan hanya meredakan konflik, tetapi juga menjadi landasan normatif baru yang diterima oleh masyarakat sebagai pedoman hidup berdampingan. Indikator kehadiran pihak ketiga yang netral telah terpenuhi secara optimal dalam kasus ini. Bale Mediasi Kota Mataram tidak hanya dipandang netral, tetapi juga dipercaya oleh semua pihak karena pendekatannya yang humanis, berbasis budaya lokal, dan profesional. Kepercayaan masyarakat terhadap para mediator menjadi faktor krusial yang mendukung keberhasilan penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan. Walaupun ada tantangan awal berupa kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi Bale Mediasi, proses sosialisasi dan transparansi yang dijalankan oleh mediator berhasil membangun legitimasi mereka di mata publik.

3.1.2.2. Tingkat Kepercayaan Para Pihak Terhadap Mediator

Dalam proses penyelesaian konflik sosial antara Kelurahan Monjok Culik dan Karang Taliwang, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para mediator yang tergabung dalam Bale Mediasi Kota Mataram memainkan peran sangat penting dalam menentukan keberhasilan jalannya mediasi. Kepercayaan ini tidak serta-merta terbentuk, melainkan merupakan hasil dari proses panjang pengenalan, pendekatan

personal, dan keterlibatan aktif para mediator dalam memahami konteks sosial, budaya, dan psikologis warga yang terlibat dalam konflik.

Para tokoh masyarakat dari kedua kelurahan mengungkapkan bahwa kehadiran mediator diterima dengan baik karena dianggap memiliki kapabilitas serta integritas yang tinggi. Masyarakat meyakini bahwa mediator yang dipilih bukanlah orang sembarangan, melainkan individu-individu yang memiliki pengetahuan tentang hukum, kearifan lokal, serta kemampuan komunikasi yang efektif. Keterampilan para mediator dalam menjaga netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakan selama proses berlangsung menjadi salah satu alasan utama tumbuhnya kepercayaan masyarakat. Lebih dari sekadar sebagai penengah, para mediator menunjukkan sikap empatik dan menghargai setiap pandangan yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Pendekatan yang digunakan tidak bersifat kaku atau formalistik, melainkan bersifat dialogis dan akomodatif terhadap aspirasi masyarakat. Hal ini membuat warga merasa bahwa suara mereka didengar dan dihargai, sehingga menumbuhkan rasa hormat dan kepercayaan terhadap keberadaan Bale Mediasi. Selain itu, latar belakang mediator yang sebagian berasal dari tokoh agama, akademisi, dan tokoh adat turut memperkuat legitimasi sosial mereka. Kredibilitas mereka di mata masyarakat telah lama terbentuk melalui aktivitas sosial dan keagamaan yang bersifat non-konflikual. Oleh karena itu, saat mereka hadir dalam proses mediasi, masyarakat tidak lagi memandang mereka sebagai orang luar, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang memiliki kepedulian terhadap kedamaian bersama.

Secara keseluruhan, tingkat kepercayaan para pihak terhadap para mediator dalam penyelesaian konflik ini dapat dikatakan tinggi. Hal ini terlihat dari kesiapan kedua belah pihak untuk hadir dalam setiap forum mediasi, keterbukaan mereka dalam menyampaikan masalah, serta kesediaan mereka menandatangani kesepakatan damai yang difasilitasi oleh Bale Mediasi. Kepercayaan ini menjadi fondasi kuat bagi terciptanya penyelesaian konflik yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mengarah pada perdamaian berkelanjutan.

3.1.2.3. Keberhasilan Mediator Dalam Membantu Pihak Adalah Kesepakatan Yang Saling Menguntungkan

Keberhasilan seorang mediator dalam proses penyelesaian konflik sosial diukur tidak hanya dari tercapainya kesepakatan, tetapi juga dari sejauh mana kesepakatan tersebut dirasakan adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kasus konflik sosial antara Kelurahan Monjok Culik dan Karang Taliwang, peran mediator dari Bale Mediasi Kota Mataram terbukti krusial dalam mewujudkan kesepakatan damai yang bersifat saling menguntungkan. Mediator tidak hanya berperan sebagai fasilitator diskusi, tetapi juga sebagai penyeimbang dalam merumuskan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Selama proses mediasi, para mediator aktif menggali aspirasi dan kepentingan masing-masing pihak tanpa membiarkan dominasi salah satu kelompok. Dengan pendekatan yang empatik, persuasif, dan berbasis nilai-nilai lokal, mediator mampu meredakan kecurigaan dan emosi yang selama ini memicu konflik berulang. Mereka secara perlahan membangun ruang kepercayaan, di mana kedua belah pihak dapat menyampaikan tuntutan dan keluhan secara terbuka.

Bentuk nyata dari keberhasilan mediator tercermin dalam terbentuknya kesepakatan bersama yang dituangkan dalam dokumen adat bernama awig-awig. Peraturan ini dirancang secara kolaboratif dan memuat berbagai poin yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, seperti penghentian tindakan kekerasan, larangan membawa senjata, pembentukan forum komunikasi antarwarga, serta sanksi sosial bagi pelanggar kesepakatan. Tidak ada satu pun pihak yang

dirugikan atau diposisikan sebagai pihak yang kalah—semua klausul disepakati melalui musyawarah yang terbuka dan adil. Selain itu, mediator berhasil mendorong terbentuknya kesadaran baru di masyarakat bahwa konflik hanya akan merugikan kedua belah pihak. Sebagai hasilnya, setelah kesepakatan dibuat, masyarakat mulai menunjukkan perubahan sikap dengan kembali berinteraksi dalam kegiatan sosial, ibadah, dan gotong royong lintas kelurahan. Hal ini menandakan bahwa kesepakatan tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga diterima dan dijalankan secara kultural dan sosial oleh masyarakat.

Dari seluruh proses tersebut, dapat disimpulkan bahwa para mediator telah berhasil membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Keberhasilan ini bukan hanya terlihat dari berhentinya kekerasan atau turunnya ketegangan, tetapi dari terciptanya hubungan sosial baru yang lebih harmonis dan berorientasi pada penyelesaian damai berkelanjutan. Dengan kata lain, mediator tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga ikut membangun fondasi perdamaian jangka panjang di antara dua komunitas yang sebelumnya terpecah.

3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Proses Resolusi Konflik Melalui Bale Mediasi di Kota Mataram

Dalam proses resolusi konflik sosial antara Kelurahan Monjok Culik dan Karang Taliwang, terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat yang berperan signifikan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan mediasi yang dilakukan oleh Bale Mediasi Kota Mataram. Kedua kelompok faktor ini memengaruhi dinamika jalannya mediasi, tingkat penerimaan masyarakat terhadap hasil kesepakatan, serta efektivitas implementasi dari resolusi yang telah disepakati bersama.

Salah satu faktor pendukung utama dalam proses resolusi konflik ini adalah tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Bale Mediasi. Kepercayaan ini timbul dari reputasi Bale Mediasi sebagai lembaga yang netral, mengedepankan prinsip musyawarah mufakat, serta mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal yang sudah lama diakui oleh masyarakat. Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda menjadi kekuatan yang sangat strategis dalam membangun dialog antara kedua belah pihak. Tokoh-tokoh ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga mampu meredakan ketegangan dan menyuarakan solusi secara lebih efektif. Kehadiran mereka dalam setiap tahapan mediasi juga memberikan legitimasi moral terhadap proses yang dijalankan. Faktor pendukung lainnya adalah pemanfaatan kearifan lokal, khususnya dengan dirumuskannya kesepakatan damai dalam bentuk awig-awig atau peraturan adat yang dipahami dan dihormati oleh masyarakat Sasak di Mataram. Pendekatan berbasis budaya ini membuat hasil kesepakatan tidak terasa asing atau dipaksakan, melainkan sejalan dengan norma sosial masyarakat setempat. Penggunaan simbol dan mekanisme adat dalam proses mediasi turut memperkuat internalisasi nilai-nilai perdamaian dan mempercepat pemulihan hubungan sosial antarwarga. Di samping itu, pendekatan mediasi yang non-konfrontatif, persuasif, dan berbasis restoratif memberikan ruang aman bagi kedua belah pihak untuk mengutarakan keluhan tanpa rasa takut atau terintimidasi. Mediator memberikan ruang yang setara bagi semua pihak untuk berbicara dan menyampaikan aspirasi, sehingga tercipta proses negosiasi yang lebih adil dan terbuka.

Namun, keberhasilan proses resolusi konflik juga dihadapkan pada sejumlah faktor penghambat yang cukup signifikan. Salah satu hambatan utama adalah adanya dendam sosial dan trauma masa lalu yang masih membekas kuat di tengah masyarakat. Konflik yang telah terjadi berulang kali sejak tahun 2015 telah meninggalkan luka kolektif, yang menyebabkan sebagian masyarakat sulit untuk sepenuhnya mempercayai pihak lawan, bahkan ketika proses

damai telah berjalan. Dendam ini diwariskan secara turun-temurun, khususnya pada kalangan pemuda, yang menjadi kelompok paling rentan terlibat dalam bentrokan fisik. Faktor penghambat lainnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian konflik secara damai. Sebagian warga masih menganggap bahwa penyelesaian konflik hanya bisa dilakukan melalui kekuatan fisik atau pembalasan, bukan melalui dialog dan musyawarah. Hal ini diperparah dengan minimnya sosialisasi yang berkelanjutan dari pemerintah dan Bale Mediasi, terutama di kalangan akar rumput yang tidak terlibat langsung dalam forum mediasi formal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala. Jumlah mediator yang benar-benar kompeten dan tersertifikasi masih terbatas, sehingga dalam beberapa sesi, mediasi harus dijalankan oleh mediator yang belum sepenuhnya memiliki kemampuan teknis atau pengalaman dalam menangani konflik serupa. Ditambah lagi, dukungan anggaran yang terbatas membuat Bale Mediasi tidak selalu dapat bergerak secara cepat dan fleksibel dalam menanggapi dinamika konflik yang terjadi di lapangan. Faktor penghambat lain yang cukup rawan adalah keberadaan provokator dari luar komunitas, yang sering kali memperkeruh suasana dengan menyebarkan informasi yang tidak benar atau memicu ketegangan melalui media sosial. Dalam beberapa kasus, konflik kecil dapat dengan cepat meluas karena adanya pihak luar yang sengaja memperuncing perbedaan, sehingga menantang kepercayaan yang telah mulai terbangun di antara dua kelompok.

Dengan mempertimbangkan kedua sisi ini, dapat disimpulkan bahwa proses resolusi konflik sosial tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada bagaimana faktor-faktor pendukung dapat dimaksimalkan, dan hambatan-hambatan yang ada mampu dikelola secara strategis melalui pendekatan inklusif dan berkelanjutan. Maka, penguatan kapasitas mediator, pelibatan tokoh masyarakat secara lebih intensif, serta peningkatan literasi damai di kalangan warga menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan perdamaian yang telah tercapai.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses resolusi konflik antara Kelurahan Monjok Culik dan Karang Taliwang melalui Bale Mediasi terbukti efektif dalam menciptakan penyelesaian yang berbasis musyawarah, kearifan lokal, serta pendekatan restoratif. Keberhasilan ini tercermin dalam tercapainya kesepakatan damai yang dituangkan dalam bentuk awig-awig (peraturan adat), terlibatnya tokoh masyarakat secara aktif, serta terbentuknya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian secara jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Didi Kurniadi (2021) yang menyimpulkan bahwa Bale Mediasi Sopo'q Augan di Desa Sigerongan mampu menyelesaikan sengketa melalui prinsip-prinsip kerahasiaan, sukarela, pemberdayaan, dan musyawarah. Kedua penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan non-litigasi berbasis lokal yang tidak hanya menghindari proses hukum formal, tetapi juga memberikan ruang aman dan akrab bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik melalui pendekatan sosial-budaya. Penelitian ini juga menguatkan temuan dari Siti Nurul Yaqinah (2019) yang meneliti bentuk komunikasi dalam penyelesaian konflik di lingkungan Monjok dan Karang Taliwang. Penelitian Yaqinah menyoroti bahwa negosiasi dan mediasi menjadi bentuk komunikasi dominan yang efektif digunakan dalam meredakan ketegangan. Skripsi ini membuktikan hal tersebut dengan menunjukkan bagaimana proses dialog langsung, yang dimediasi oleh Bale Mediasi dan diperkuat oleh tokoh masyarakat, berhasil mencairkan ketegangan dan menghasilkan kesepakatan bersama.

Selanjutnya, temuan skripsi ini memiliki kesamaan dengan studi Desmiyati (2020) terkait penyelesaian konflik antar gampong melalui pendekatan kearifan lokal. Dalam studi tersebut, penyelesaian konflik dilakukan dengan musyawarah, pembuatan surat perjanjian damai, serta praktik-praktik budaya seperti Peusijek. Dalam konteks Mataram, awig-awig menjadi bentuk lokal dari perjanjian damai yang mengandung nilai adat, moral, dan sosial

sebagai pengikat komitmen warga. Ini menunjukkan bahwa kearifan lokal tetap relevan dalam penyelesaian konflik di berbagai daerah di Indonesia dengan adaptasi sesuai konteks budaya masing-masing.

Selanjutnya, dalam perspektif yang lebih luas, hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian Hendry Bakri (2020) yang meneliti pendekatan kekerabatan lokal Pela Gandong di Kota Ambon sebagai alat perdamaian. Keduanya menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga adat dan struktur sosial tradisional mampu menjadi pengganti atau pelengkap dari mekanisme negara dalam meredam konflik horizontal. Dalam kasus Mataram, keberadaan Bale Mediasi yang diformalkan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota menjadi contoh sinergi antara pendekatan formal (pemerintah) dan informal (adat). Sementara itu, skripsi ini juga menambah dimensi baru terhadap hasil penelitian Muhammad Sauki (2018) yang menyoroti peran lembaga adat Donggo (LAMDO) di Kabupaten Dompu sebagai aktor resolusi konflik. Jika LAMDO difungsikan kembali untuk menjembatani konflik, Bale Mediasi Kota Mataram telah lebih maju dalam hal pelembagaan karena telah diakui secara hukum sebagai lembaga resmi yang menangani konflik sosial secara sistematis dan terstruktur, namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal.

Dengan demikian, temuan utama skripsi ini memperkaya khasanah penelitian resolusi konflik dengan menunjukkan bahwa:

- a) Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat melalui lembaga mediasi lokal merupakan strategi efektif dalam meredam konflik yang berulang;
- b) Kesepakatan berbasis budaya seperti awig-awig mampu memperkuat legitimasi sosial dari hasil mediasi;
- c) Partisipasi aktif tokoh masyarakat dan pemuda menjadi unsur penentu dalam keberlanjutan perdamaian.

Penelitian ini tidak hanya menegaskan validitas teori resolusi konflik seperti yang dikemukakan Simon Fisher, tetapi juga membuktikan relevansi pendekatan lokal yang kontekstual dan partisipatif dalam membangun rekonsiliasi sosial di wilayah multikultural seperti Kota Mataram. Oleh karena itu, studi ini memperluas pemahaman bahwa konflik sosial dapat diselesaikan secara damai tanpa meninggalkan akar budaya lokal, bahkan justru dengan memperkuatnya.

IV. KESIMPULAN

Proses resolusi konflik antara kelurahan Monjok Culik dan Karang Taliwang sudah berhasil dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa faktor yang menghambat proses resolusi konflik tersebut. Keberhasilan tersebut ditunjukkan melalui pemenuhan indikator berdasarkan dimensi-dimensi resolusi konflik serta faktor-faktor yang memengaruhi proses resolusi konflik yang terdiri proses negosiasi dan mediasi yang berjalan dengan baik atas fasilitator dari Bale Mediasi dan tokoh masyarakat yang bersinergi dalam upaya proses resolusi konflik antara kelurahan Monjok Culik dan Karang Taliwang. Bentuk keberhasilan dari proses resolusi konflik ini adalah dengan tercapainya kesepakatan damai antar kedua belah pihak, tercapainya komitmen untuk melakukan perdamaian, yang dimana bentuk komitmen tertulis untuk menjaga hasil kesepakatan tersebut teruang dalam peraturan adat yang disebut dengan *awig-awig*. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki tentunya memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Data yang diperoleh bersifat kualitatif sehingga interpretasi hasil sangat bergantung pada kedalaman informasi dari informan. Hal ini membuka kemungkinan adanya bias subjektif, baik dari peneliti maupun informan. Dalam proses pengumpulan data, terdapat keterbatasan akses terhadap informan kunci tertentu dan dokumen resmi yang dibutuhkan untuk memperkuat analisis. Selain itu, waktu pelaksanaan penelitian yang terbatas membuat pendalaman pada beberapa indikator belum sepenuhnya optimal. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Bale Mediasi berperan efektif sebagai

wadah penyelesaian konflik sosial antar kelurahan di Kota Mataram dengan pendekatan dialogis yang mengutamakan musyawarah dan kearifan lokal. Mekanisme mediasi yang partisipatif mampu meredam potensi eskalasi konflik dan memperkuat kohesi sosial masyarakat. Penelitian mendatang dapat memperluas cakupan pada efektivitas Bale Mediasi di wilayah lain, mengkaji peran aktor non-formal, serta mengembangkan model mediasi berbasis digital untuk memperkuat resolusi konflik komunitas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram beserta jajaran, Ketua Pelaksana Harian Bale Mediasi Kota Mataram beserta jajaran, Camat Selaparang beserta jajaran, Camat Cakranegara beserta jajaran, Lurah Monjok Culik beserta jajaran, Lurah Karang Taliwang beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu menyelesaikan selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alma'arif. (2014). Manajemen Konflik Sosial Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pemerintahan, volume 1*, 1–17. http://eprints.ipdn.ac.id/2463/1/Jurnal_Prodi.pdf
- Astri, H. (2011). Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal. *Jurnal Aspirasi*, 2(2), 151–153. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/439>
- Bakri, H. (2015). *Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon*. 1(1), 51–60.
- Chang, L. (2025). Examining the links between sense of belonging, conflict resolution skills, emotional intelligence, and life satisfaction in Chinese universities. *BMC Psychology*, 13, 431. <https://bmcpyschology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40359-025-02742-9>
- Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Dekha, I., & Smirth, Richard Williams, S. (2001). *Mengelola konflik: ketrampilan dan strategi untuk bertindak*. The British Council. http://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=2229
- Guo, H. (2025). *A Novel Conflict Deduction Algorithm Based on Contradiction Separation Inference Rule*. 18, 4. <https://link.springer.com/article/10.1007/s44196-024-00726-y>
- Guo, W. (2025). Conflict resolution in intercultural communication: strategies for managing cultural conflicts. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04391-0>
- J. Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Remadja Karya.
- Kemendagri, D. P. B. (2022). *Data konflik sosial di Indonesia yang diperoleh melalui Sekretariat Nasional Terpadu Penanganan Konflik Sosial Ditjen Polpum BPSDM*.
- Ralf Dahrendorf. (2015). *Teori Konflik Modern*. (1), 41–55. <https://tyrocity.com/sociology-notes/ralph-dahrendorf-karl-marx-conflict-theory-215m>
- Koranntb.com. (2023). Ini Penyebab Konflik Monjok-Taliwang Kembali Pecah. *KORANNTB*. <https://koranntb.com/2023/10/06/ini-penyebab-konflik-monjok-taliwang-kembali-pecah/>
- Kurniadi, D. (2021). *Peran Bale Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Bale Mediasi Sopo'q Augan Desa Sigerongan)*.
- Lombokpost.com. Resolusi Konflik Sosial (Upaya Pemerintah Kota Mataram Dalam Menangani Konflik Sosial)
- Dr. Drs. Ismail Nurdin, , & Dra Sri Hartati. (2023). Metodologi Penelitian Sosial Dasar. In *Metodologi Penelitian Sosial Dasar*. <https://doi.org/10.11594/ubpress9786232967496>
- Sauki, M. (2018). Lembaga Adat Dan Fungsionalisasi “Local Wisdom” Sebagai Strategi Resolusi Konflik Komunal di Kabupaten Dompu. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17, 56–57.

- <https://jurnal.universitasmbojobima.ac.id/index.php/jian/article/view/122>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (1st ed., p. 56). Alfabeta.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=dIVielEAAA-AJ&citation_for_view=dIVielEAAA-AJ:HoB7MX3m0LUC
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D / Sugiyono* (3rd ed.). Bandung : Alfabeta, 2021.
- Sumanto, D. (2020). *Konflik Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Vol. 3(1). doi: <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v3i1.2897>
- Yaqinah, S. N. (2019). Resolusi Konflik Sosial Melalui Pendekatan Komunikasi Di Lingkungan Monjok Dan Karang Taliwang Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 3, 1–20.
<https://jurnal.fuda.iainkediri.ac.id/index.php/mediakita/article/view/101>

